



PENETAPAN

Nomor 294/Pdt.P/2023/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Denpasar di Denpasar ;

Setelah membaca Surat Permohonan yang diajukan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Register Perkara Permohonan Nomor 294/Pdt.P/2023/PN Dps, tanggal 4 April 2023, dalam perkara Permohonan Para Pemohon sebagai berikut :

1. Jan Trnka, laki - laki di Frydlant okr. Liberec, Czech Republic, 24 Agustus 1989, pekerjaan wiraswasta, agama muslim, NIK: 5103052408890003;
2. Tita Rosita, Perempuan lahir di Cianjur, 14 Juni 1996, pekerjaan Wiraswasta, Agama Muslim, WNI, NIK: 3203235406960005; Kaduanya beralamat di JL. Pecatu Indah Resort, #9 Hole 17 Estate Br. Kauh;

Selanjutnya di sebut sebagai PARA PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat yang berhubungan dengan permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa pada Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 31 Maret 2023 yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 294/Pdt.P/2023/PN Dps pada tanggal 4 April 2023 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Februari 2023 saya telah melaksanakan perkawinan dengan Tita Rosita di Bali dan perkawinan tersebut telah pula didaftarkan di kantor Urusan Agama Kabupaten Badung sesuai dengan Akta Nikah No. 5103021022023001;
2. Bahwa saya telah mempunyai 1 orang Anak perempuan yang bernama: Angelina Rose Trnka yang lahir pada tanggal 28 Desember 2022 sesuai dengan kutipan akta kelahirannya no: 5103 - LT - 16032023-0007;
3. Bahwa Jan Trnka mengakui bahwa Jan Trnka merupakan ayah kandung dari anak Tita Rosita yaitu Angelina Rose Trnka;
4. Bahwa para pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar cq Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini dengan menetapkan anak dari Tita Rosita yaitu Angelina Rose Trnka yang lahir pada tanggal 28 Desember 2022 tersebut adalah anak sah Jan Trnka dan

Hal 1 dari 4 halaman Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar pula diperintahkan kepada para pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatat dalam register yang kemudian menerbitkan akta kelahiran atas nama anak Jan Trnka.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Hukum yang terurai di atas para pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Cq Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berkenan memeriksa penepatan yang amarnya berbunyi sebagai berikut,

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan demi Hukum bahwa anak Tita Rosita yang bermama Angelina Rose Trnka yang lahir pada tanggal 28 Desember 2022 merupakan sah anak Jan Trnka;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan Salinan Penepatan Pengakuan Anak Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatat ke dalam register untuk itu dan menerbitkan Akta Kelahiran atas nama anak Jan Trnka yang bermama Angelina Rose Trnka;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan panggilan elektronik (e-Summons) yang dikirim oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 6 April 2023, tanggal 13 April 2023 dan tanggal 28 April 2023 (terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Para Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga permohonan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dinyatakan gugur, maka Para Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan Peraturan Perundang-undangan dan Ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan bahwa pemeriksaan Perkara Permohonan Nomor 294/Pdt.P/2023/PN Dps tidak dapat dilanjutkan ;
2. Menyatakan Perkara Permohonan Nomor 294/Pdt.P/2023/PN Dps dinyatakan **GUGUR** ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret perkara perdata Nomor 294/Pdt.P/2023/PN Dps dari register perkara;

Hal 2 dari 4 halaman Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Pemohon sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2023 oleh Yogi Rachmawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negeri Denpasar Nomor 294/Pdt.P/2023/PN Dps tanggal 4 April 2023, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, serta dibantu oleh Evie Librata Sinta, S.Si., S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

t.t.d

Evie Librata Sinta, S.Si., S.H., M.H.

H a k i m,

t.t.d

Yogi Rachmawan, S.H., M.H.

Hal 3 dari 4 halaman Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2023/PN Dps



Perincian biaya:

1. Biaya Proses.	Rp100.000,00
2. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
3. PNBP relaas panggilan	Rp 10.000,00
4. Biaya Penggandaan.....	Rp 40.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Materai	Rp 10.000,00

Jumlah : ----- Rp200.000,00

(dua ratus ribu rupiah).